

GAGASAN HUKUM PROGRESIF PERSPEKTIF TEORI *MAŞLAĦAH*

Abu Rokhmad

IAIN Walisongo Semarang
Jl. Prof. Dr. Hamka, Ngaliyan Semarang
Email: Abu_rokhmad@yahoo.com

Abstrak

Kenyataan rendahnya kualitas penegakan hukum di Indonesia mendorong seorang ahli hukum, Satjipto Rahardjo, menyerukan perlunya berhukum yang sesuai dengan rasa keadilan, yaitu cara berhukum baru yang dapat mewujudkan harapan masyarakat. Cara berhukum yang baru itu—oleh penggagasnya, yakni Satjipto Rahardjo—disebut dengan hukum progresif. Artikel ini akan mengkaji dua hal. Pertama, bagaimana konstruksi pemikiran hukum progresif Satjipto Rahardjo? Kedua, bagaimana pemikiran hukum progresif ditinjau dari teori *maşlahah*? Hukum progresif adalah ikhtiar ilmiah yang mengkritik cara berhukum lama (legal-positivistik) yang menyebabkan hukum di Indonesia tidak mampu membahagiakan para pencari keadilan. Konstruksi hukum progresif dapat digambarkan sebagai hukum yang menganut paradigma holistik dan konstruktif. Asumsi dasarnya adalah hukum untuk manusia, bukan sebaliknya. Ia bukan institusi yang mutlak dan final tetapi selalu dalam proses menjadi. Hukum progresif juga membebaskan diri dari kultur penegakan hukum administratif dan mendorong terjadinya *rule breaking* (terobosan hukum). Gagasan hukum progresif menjadikan *maşlahah* sebagai jantung atau inti dari hukum.

Kata kunci: *Satjipto Rahardjo, hukum progresif, positivistik, holistik, maşlahah.*

Abstract

The fact of a poor quality of law enforcement in Indonesia endorsed a law expert, Satjipto Rahardjo, to proclaim the need of a new way to enforce laws that is appropriate to people's hope; that is a way of enforcing laws to bring justice to people. Such way to enforce laws is called—by its concept owner, Satjipto Rahardjo—progressive law. This article discusses two points. Firstly, how is the construction of Rahardjo's idea about progressive law? Secondly, how is the concept of progressive law viewed from the *maşlahah* theory? Progressive law is a scientific attempt that criticizes an old way of law enforcement (legal-positivism), which couldn't make justice seeker happy. The construction of progressive law can be illustrated as the law that follow the holistic and constructive paradigm. The assumption is that law is for human not human for law. It is not final and absolute institution but it is as a process or law in the making. It is also free from positivism of justice administration and it encourages the rule breaking. The idea of progressive law makes *maşlahah* as a heart or core of law.

Keywords: *Satjipto Rahardjo, progressive law, positivistic, holistic, maşlahah*

A. Pendahuluan

Kehidupan ber hukum di Indonesia masih menimbulkan keprihatinan dan kekecewaan masyarakat. Hukum tidak mampu mendatangkan keadilan bagi semua. Penegakkan hukum (*law enforcement*) ibarat sebilah pisau dapur, tajam ke bawah tumpul ke atas. Hukum bersifat represif bila berhadapan dengan orang kecil tak berpunya (*the poor*). Sebaliknya, terhadap orang berduit (*the haves*) hukum bersifat protektif dan memihak. Hukum yang berkarakter seperti ini tak akan mampu mewujudkan keadilan di masyarakat. Asas hukum bahwa setiap orang adalah sama di hadapan hukum (*equality before the law*), dirubah masyarakat menjadi "tetapi tidak di hadapan penegak hukum."

Peradilan yang dijadikan harapan terakhir (*the last resort*) pencari keadilan bekerja tidak memuaskan, kurang efisien, mahal, dan terlalu lama. Peradilan telah kehilangan kewibawaan (*low trust*) akibat hakim hanya menjadi corong undang-undang dan mengandalkan *rule and logic bound*. Andaipun persidangan berjalan *fair* dan jujur, peradilan hanya menjanjikan keadilan hukum (*legal justice*) dan bukan keadilan substansial (*substantive justice*).¹

Supremasi hukum yang menjadi cita-cita reformasi masih menjadi retorika politik. Alih-alih hukum dapat ditegakkan, bahkan kini di Indonesia telah tumbuh subur mafia hukum atau mafia peradilan. Hukum dapat dipertanyakan, vonis atau keputusan hakim dapat diatur dan diperjualbelikan.² Implikasinya, kepercayaan dan kekecewaan terhadap hukum sangat rendah dan masyarakat menjadi apatis terhadap hukum dan aparatnya. Akibatnya, amuk massa, anarki atau main hakim sendiri (*eigenrechting*) menjadi fenomena yang jamak dijumpai di masyarakat.

Negara yang idealnya berdiri terdepan menggelorakan jihad melawan koruptor dan mafia hukum, bertekuk di

bawah bayang-bayang aparatusnya yang mudah disuap. Bahkan pada banyak kesempatan, negara malah bersalin rupa menjadi pelaku penyalahgunaan kewenangan (*abuse of power*). Aparat negara bertindak korup. Merekalah yang berdagang penegakan hukum demi keuntungan pribadi atau kelompok. Hukum gagal ditegakkan karena uang menggelapkan mata penegak hukum.

Rusaknya hukum di Indonesia telah berlangsung cukup lama. Momentum reformasi 1998 yang seharusnya menjadi awal terwujudnya cita-cita supremasi hukum dan penegakan hukum yang sesungguhnya, tidak kunjung membaik. Menghadapi carut-marut kehidupan ber hukum di Indonesia, Satjipto Rahardjo menyerukan perlunya ber hukum secara progresif. Gagasan hukum progresif pertama kali dilontarkan pada tahun 2002 lewat sebuah artikel yang ditulis di Harian Kompas dengan judul "Indonesia Butuhkan Penegakan Hukum Progresif".³

Istilah hukum progresif dalam berbagai konteksnya sangat melekat pada penggagas, pejuang dan pengembang gagasan ini, yakni Satjipto Rahardjo. Artikel ini akan mengkaji dua hal. Pertama, bagaimana konstruksi pemikiran hukum progresif Satjipto Rahardjo? Kedua, bagaimana pemikiran hukum progresif ditinjau dari teori *maṣlahah*?

B. Satjipto Rahardjo: Sang Penggagas Hukum Progresif

Satjipto Rahardjo lahir pada tanggal 15 Desember 1930 di Banyumas Jawa Tengah. Ayahnya bernama Kartowisodo, karyawan kesehatan dan ibunya bernama Indri, seorang bidan. Keduanya tinggal dan mengabdikan di Pati Jawa Tengah. Ayah dan Ibu dari Satjipto Rahardjo termasuk keluarga yang cukup mampu pada zamannya karena profesinya yang mapan. Kedua orang tuanya bersifat dermawan dan suka membantu orang lain dan kini orang-orang yang pernah dibantu banyak yang menjadi orang-orang besar.

Ia merupakan anak tunggal dari keluarga tersebut.

Sebagai anak yang lahir dari keluarga yang cukup berada, Satjipto Rahardjo mendapatkan kesempatan belajar mulai tingkat rendah hingga pendidikan tinggi. Ia menyelesaikan pendidikan dasarnya di Sekolah Rakyat (SR) di tanah kelahirannya. Sehubungan dengan kepindahan tugas ayah dan ibunya, pendidikan setingkat SMP diselesaikan di Pati, sedangkan SMA-nya dirampungkan di Semarang.

Setelah lulus, Satjipto Rahardjo berkesempatan untuk melanjutkan pendidikan tingginya di Jakarta. Sempat duduk di fakultas pedagogi untuk beberapa tahun. Namun, entah karena karena sesuatu sebab, ia tidak melanjutkan belajar di bidang pendidikan tersebut, dan melanjutkan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Indonesia sampai lulus dan mendapat gelar sarjana hukum tahun 1960. Menurut isterinya, Roesmala Dewi, Satjipto Rahardjo mengambil kuliah di fakultas hukum UI karena kebetulan saja meskipun sebelumnya ia sempat mendaftar di UGM Yogyakarta.

Pada tahun 1972, Satjipto Rahardjo muda mendapat kesempatan mengikuti *visiting scholar* di salah satu universitas ternama yakni California University Amerika Serikat untuk memperdalam bidang studi hukum dan masyarakat. Pulang dari Amerika, kemudian ia menempuh pendidikan doktor di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan diselesaikan pada tahun 1979.

Sebelum lulus dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia, ia menikah dengan gadis pujaannya pada tahun 1975 bernama Roesmala Dewi binti Goesti Hasan, putri seorang dokter kelahiran Jakarta. Roesmala adalah adik kelasnya di Fakultas Hukum UI. Waktu masih muda, keduanya sempat menjadi penyiar di radio RRI Jakarta. Pernikahan keduanya bertahan hingga 53 tahun. Pada

tanggal 27 Januari 2007, perkawinan emas dirayakan oleh anak-anak dan kolega dekatnya.⁴

Pernikahan Satjipto Rahardjo dengan Roesmala dikaruniai empat anak (3 putri, 1 putra), 14 cucu dan cicit. Putra satu-satunya dulu kuliah di fakultas ekonomi dan kini bekerja di perusahaan swasta di Jakarta. Sedangkan putrinya yang berjumlah tiga orang, satu orang kuliah di teknik kimia dan dua putri lainnya (yang sulung dan bontot) dulu pernah bekerja sebagai pramugari di perusahaan penerbangan nasional. Keempat anaknya sudah berkeluarga semua dan kini tinggal di Jakarta.

Satjipto Rahardjo menjadi dosen di Fakultas Hukum Undip Semarang hingga akhir hayatnya. Beberapa amanah jabatan di kampus sempat dilakoninya. Pernah menjadi pembantu dekan III dan menjadi dekan dua kali di universitas yang sama. Setelah memiliki cukup pengalaman mengajar dan memimpin fakultas, pada tahun 1972 ia berkesempatan menambah wawasan keilmuan di California University, Amerika Serikat. Setelah pulang dari AS, pernah menjabat sebagai Ketua Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) Undip Semarang.

Pada pagi hari Jumat tanggal 8 Januari 2010, setelah dirawat sekitar sebulan lamanya, Satjipto Rahardjo wafat di Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP) Jakarta dalam usia 79 tahun (1930 s.d. 2010). Menurut kolega dekatnya, Soetandyo Wignjosoebroto, beberapa hari sebelum masuk rumah sakit, ia berangkat ke Jakarta bukan untuk berobat namun untuk hadir dalam suatu seminar. Namun Allah Swt berkehendak lain. Ia dipanggil oleh Allah Swt pada hari yang baik (Jum'at sebagai *sayyid al-ayyām*).

Dalam pesannya pada ajang penghargaan Kompas kepada Cendekiawan Berdedikasi 2008, ia mengatakan bahwa cendekiawan adalah orang yang berpikir dengan tangannya sehingga menulis adalah pekerjaan

cendekiawan. Pernyataannya ini sesuai dengan yang dilakukannya, yaitu menulis, baik buku, makalah hingga artikel-artikel populer di koran sehingga gagasan-gagasan dapat diketahui khalayak luas.

Lewat ketrampilan mengolah kata di media massa, ia membuktikan bahwa ilmu hukum bukanlah ilmu yang kering dan tidak menarik. Hukum kalau ditulis dari sisi teknis memang tidak menarik, tetapi kalau dilihat dalam hubungan dengan masyarakatnya, kajian hukum tidak ada habisnya. Dengan bantuan media, gagasan orisinilnya dapat disebarluaskan ke segala penjuru dan dibaca banyak orang.

Perkembangan intelektual dan pemikiran hukum Satjipto Rahardjo sesungguhnya dapat diibaratkan sebagai sebuah garis yang kontinum. Meski demikian, ada fase-fase atau momentum tertentu yang membuatnya beranjak dari satu kecenderungan pemikiran hukum tertentu menuju pada kecenderungan pemikiran hukum yang lain. Puncaknya adalah pemikiran hukum progresif seperti yang sekarang makin populer.

Dengan mengadaptasi pada jargon yang sering menjadi semboyan di kalangan pengagum Satjipto Rahardjo dan menjadi sub judul dari bukunya, "*Ilmu Hukum: Pencarian, Pembebasan, Pencerahan,*"⁵ maka biografi intelektual Satjipto Rahardjo dapat dipilah menjadi tiga fase di atas.

Pertama, fase pencarian atau disebut pula periode pertumbuhan dan pembentukan jati diri dan intelektualitas Satjipto Rahardjo. Fase ini dimulai sejak ia menuntaskan pendidikan sarjananya di Fakultas Hukum UI (1960) hingga keberangkatannya ke Amerika Serikat (1972). Fase ini ditandai dengan semangat anak muda untuk mencari dan menemukan identitas intelektual serta kesediaannya untuk menerima berbagai tantangan akademik.

Titik balik awal pemikirannya adalah ketika ia diminta untuk mengajar

sosiologi hukum. Titik ini bolehlah dianggap terjadi secara kebetulan oleh karena adanya tugas tambahan yang harus dilaksanakan.⁶ Penulis menduga kuat bahwa tugas tambahan ini membuat ia banyak membaca buku dan referensi, serta berdialog dengan ilmuwan yang terkait dengan disiplin ilmu sosiologi dan sosiologi hukum itu sendiri. Kenyataan ini sangat berpengaruh pada pemikirannya.

Kedua, fase pembebasan yang dimulai ketika Satjipto Rahardjo mengikuti dan menyelesaikan *visiting scholar* di California University pada tahun 1972 hingga ia menderita sakit yang hampir tak disembuhkan tahun 2001. Fase ini penulis sebut sebagai fase kedewasaan dan menuju pada kematangan yang utuh. Selama setahun di negeri Paman Sama, Satjipto Rahardjo belajar tentang hukum dan masyarakat, sebuah kajian yang sudah sangat akrab karena ia mengampu mata kuliah Sosiologi Hukum. Kesempatan belajar di negeri yang sudah memiliki sejarah ber hukum cukup panjang itu, tentu memiliki pengaruh besar bagi cara pandang keilmuannya.

Secara kebetulan dalam kurun yang sama, pada Tahun 1970-an itu sebuah gerakan hukum yang juga dilandasi dengan pandangan sosiologi hukum sedang berkembang di Amerika. Gerakan yang menyebut "ideologinya" sebagai *critical legal studies* (CLS) sedang mewabah dalam cara pandang ilmuwan hukum negara adikuasa tersebut. CLS atau Studi Hukum Kritis itu merupakan perkembangan pemikiran sosiologi hukum.⁷

Pada fase yang kedua ini, Satjipto Rahardjo telah melangkah lebih jauh. Pencariannya tentang kebenaran sudah mulai dekat, dan kini ia ingin membebaskan diri dari berbagai kajian hukum yang parsial. Ilmu hukum yang parsial, terpilah (skematik/skeleton) yang merusak hakekat ilmu hukum yang utuh dan holistik, akan gagal menangkap

kenyataan secara penuh. Oleh karenanya, anjuran Satjipto Rahardjo untuk ber hukum dengan 'hati nurani' sama artinya dengan merobohkan tembok formalisme hukum.

Ketiga, fase pencerahan yang merupakan akhir dari perjalanan intelektual Satjipto Rahardjo yang dimulai sejak ia sembuh dari sakit tahun 2001 hingga akhir hayatnya tahun 2010. Fase ini penulis sebut sebagai fase *ma'rifat*, sebuah istilah yang menggambarkan *maqām* tertinggi perjalanan seorang sufi dalam mencari Kebenaran.

C. Gagasan Hukum Progresif

Hukum progresif masih menyimpan tanda tanya besar bagi banyak kalangan yang apriori atau tidak setuju dengan Satjipto Rahardjo. Batasan, definisi dan operasionalisasi dianggap belum jelas dan menyulitkan. Tidak sedikit pula yang bertanya apakah hukum progresif itu, ilmu, aliran, teori, metode penemuan hukum, atau sekedar semangat dalam membuat dan menegakkan hukum?

Soetandyo Wignjosoebroto seorang kolega Satjipto Rahardjo juga bertanya apakah yang dimaksud dengan kata "hukum" dan kata "progresif" itu? Jika digabungkan, apa yang dimaksud dengan hukum progresif itu sebagaimana yang dipopulerkan oleh Satjipto Rahardjo.⁸

Satjipto Rahardjo menyadari betap sulit mendefinisikan hukum. Ia bahkan berkeyakinan bahwa setiap usaha untuk merumuskan tentang hukum sebagai fenomena yang begitu luas, mengandung resiko untuk gagal. Selalu akan ada sisi-sisi hukum yang tidak tertampung (Jawa: *mrojol*). Sumber kesulitannya terletak pada keluasan hukum itu sendiri. Pendefinisian sama artinya dengan pembatasan, dan itu menjadikan potret hukum tidak dapat tersaji dengan sempurna. Karena itulah, tidak mengherankan apabila

Vollenhoven sampai kehabisan kata-kata dan mengatakan bahwa hukum itu tidak lain adalah proses dorong-mendorong dan tarik-menarik antara kekuatan-kekuatan sosial dalam masyarakat sendiri.⁹

Dengan memperhatikan semua kendala di atas dan mengejar garis depan ilmu yang selalu berubah, ia memilih untuk membiarkan ilmu hukum progresif selalu terbuka dan cair sehingga dapat menangkap dan mencerna setiap perubahan yang terjadi. Tidak ada definisi dan batasan tentang hukum progresif. Oleh karenanya, ilmu hukum progresif adalah tipe hukum yang selalu gelisah melakukan pencarian dan pembebasan. Pencarian terus dilakukan karena hakekat ilmu adalah mencari kebenaran, dan pada saat yang sama ia menginsyafi bahwa kebenaran sejati (*ultimate truth*) tidak akan mampu diraihinya.¹⁰

Tragedi pencarian ilmu pengetahuan yang tidak akan pernah berhasil ini mendorong Satjipto Rahardjo untuk berkesimpulan bahwa ilmu pengetahuan itu terbatas kemampuannya. Otak kecil manusia hanya bisa menemukan keping-keping kebenaran, sedang kebenaran sejati hanya mampu dicapai oleh Otak Semesta. Kebenaran sejati hanya milik Allah Swt (*al-ḥaqq min rabbika*, QS, 2:147).¹¹ Manusia hanya diberi sedikit ilmu (*wa ma ūtītum min al-'ilm illa qalīlā*, QS, Al-Isra: 85). Oleh karenanya ilmu yang sedikit itu jangan dikapling lagi sehingga menjadi makin terbatas dan tidak mampu mencapai kebenaran. Pada titik ini, menurutnya ilmu pengetahuan dan agama bertemu.¹²

Oleh karena itu, apabila dikatakan bahwa hukum progresif merupakan suatu aliran hukum itu dapat dibenarkan. Yang membedakan aliran hukum progresif dengan aliran-aliran hukum yang lain adalah pencapaian akhir dari gagasan hukum progresif, yaitu bertemunya ilmu hukum dan

agama. Dari sini pula, akan berimplikasi bahwa sumber hukum manusia sejatinya berasal dari sumber yang satu, sama-sama berasal dari wahyu. Hanya saja, turunnya wahyu itu ada yang menggunakan perantaraan malaikat Jibril, dan ada yang lewat lembaga atau orang-orang yang dipercaya untuk menyusun undang-undang.

Sebagian kalangan berpandangan bahwa hukum progresif hanya cocok untuk situasi *chaos*, krisis atau abnormal sebagaimana kelahirannya yang berisi kekecewaan terhadap penegakan di awal reformasi (1998-2002). Sedangkan untuk situasi normal, hukum harus diletakkan pada posisinya yang cocok agar tidak mempersulit rakyat yang mencari keadilan maupun hakim yang memutus keadilan. Hal itu didasari kenyataan bahwa hukum progresif menganjurkan kebebasan, sementara kebebasan tidak dapat bersandingan dengan kepastian hukum.

Atas kerisauan di atas, Satjipto Rahardjo justru menjelaskan bahwa ilmu hukum progresif ditakdirkan untuk hadir sepanjang masa. Hal ini berkaitan dengan sifat dasar ilmu yang selalu membuat orang merasa haus akan kebenaran dan tidak pernah berhenti melakukan pencarian. Bandingkan dengan hukum positif yang berhenti, kemudian disusul oleh ilmu hukum sosiologis, struktural, behavioral dan seterusnya.¹³

Menjadi ilmu yang selalu berubah tentu mengandung resiko sendiri. Resiko itu adalah ilmu hukum progresif dicap sebagai ilmu yang tidak jelas atau bukan disiplin ilmu yang konkret. Di tengah-tengah konvensi (*state of the art*) dunia ilmu yang menuntut agar sekalian ilmu menjadi disiplin yang jelas, maka ilmu hukum progresif bisa menjadi anomali. Itulah resiko suatu tipe ilmu yang konsisten dengan pencarian kebenaran.¹⁴ Kehadiran anomali itu justru bisa menjadi awal kelahiran paradigma baru dalam ilmu pengetahuan.

Atas semua keraguan di atas, Satjipto Rahardjo tidak mendefinisikan apa itu hukum progresif. Tugas ini tampaknya ingin didelegasikan kepada ilmuwan lain, agar mencari dan menemukan sosok yang utuh dari gagasannya. Hal ini yang mendorong para pengkaji untuk mereka-reka apa sejatinya hukum progresif itu.

Soetandyo Wignjosoebroto seorang koleganya, mencoba menjelaskan secara singkat sosok hukum progresif. Menurutnya, jika dilacak makna harfiah menurut kamus umum, kata 'progresif' mengacu pada karakter suatu variabel yang punya kecenderungan kuat untuk selalu bergerak ke depan, meninggalkan posisinya semula. Sedangkan lawannya adalah regresif, yakni kecenderungan untuk mundur ke statusnya yang lama, atau konservatif yaitu untuk bertahan pada yang telah ada (*status quo*).¹⁵

Berdasarkan makna di atas, Soetandyo mengajukan formulasi ulang tentang apa yang dimaksud dengan hukum progresif menurut Satjipto Rahardjo, yaitu suatu paradigma hukum baru yang hendak menjawab permasalahan mutakhir yang tak lagi dapat diselesaikan berdasarkan paradigma lama, yaitu paradigma positivisme.¹⁶ Menurut Soetandyo, ia mengalami putar-balik pemikiran, dari yang sosiologik dan yang sosio-yuridis pasca positivistik menuju progresif, dengan mengundang kembali persoalan substansi moral keadilan pra-positivistik ke dalam wacana hukum.

Sebagaimana sudah dijelaskan di depan, Satjipto Rahardjo tidak mendefinisikan hukum progresif. Ia mengalir saja saat menyebut gagasannya ini. Kadang-kadang ia menyebut hukum progresif sebagai suatu gerakan intelektual, di kesempatan lain disebut paradigma, cara ber hukum, dan bahkan ilmu hukum progresif. Murid-muridnya ada yang menyebut pemikiran hukum beliau sebagai suatu teori hukum.¹⁷ Atas

semua label itu, Satjipto Rahardjo tidak keberatan dan membiarkannya mengalir.

Menurut peneliti, hukum progresif jelas merupakan pemikiran hukum. Jika ke depan pemikiran ini makin menguat, memiliki pengikut dan dikembangkan secara akademis, maka hukum progresif dapat disebut sebagai aliran hukum tersendiri. Hemat penulis, hari ini hukum progresif sudah sampai pada *maqām* tersebut. Hal ini setidaknya ditunjukkan oleh munculnya kelompok kajian di kalangan murid dan pemerhati soal hukum progresif, seperti Serikat Pekerja Hukum Progresif (SPHP), Lingkar Studi Hukum Progresif (LSHP) dan Kelompok Studi Hukum Progresif di IAIN Walisongo (KSHP) yang berdiri di Yogyakarta dan Semarang. Kelompok-kelompok tersebut bertujuan untuk mengembangkan tradisi pemikiran hukum progresif dan mengembangkan jaringan di kampus-kampus maupun di lembaga penegak hukum.

D. Paradigma dan Filosofi Hukum Progresif

Pemikiran hukum progresif dibangun secara matang oleh penggagasnya. Pada awalnya, Satjipto Rahardjo mendiseminasi gagasan ini lewat artikel populer. Cara itu sengaja dipilih oleh Satjipto Rahardjo tanpa khawatir tulisannya akan dicap "tidak atau kurang ilmiah" karena tidak taat kaidah penulisan ilmiah. Keterbatasan ruang media kadang membuat sebuah gagasan tidak bisa dimuat secara utuh dalam satu waktu, sehingga pembaca makin mudah menghakimi bahwa tulisan di media massa tidak sehebat artikel di jurnal atau buku.

Menulis di koran mengharuskan penggunaan bahasa populer dan penyederhanaan pembahasan agar lebih mudah dicerna dan dipahami oleh pembaca umum. Dengan "mengorbankan" bahasa tulis yang kompleks menurut kaidah ilmiah, Satjipto Rahardjo berhasil menyebarluaskan

gagasan melalui publikasi surat kabar nasional yang dapat menjangkau hampir seluruh wilayah Indonesia.

Dampak publikasi artikelnya sangat luar biasa. Hampir seluruh pengkaji dan praktisi hukum tahu siapa penggagas hukum progresif, sekalipun mungkin tidak memahami keseluruhan gagasannya. Sebagian besar mahasiswa fakultas hukum dan sebagian kecil fakultas syari'ah di tingkat awal mulai kenal dengan gagasan hukum progresif.

Selain lewat media massa, Satjipto Rahardjo telah menyiapkan argumentasi yang lengkap lewat artikel panjang yang dimuat di jurnal-jurnal ilmiah. Selain itu, gagasan hukum progresif juga ditulis secara utuh dan dijadikan sebagai bacaan mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro. Sekarang artikel jurnal dan bacaan itu dikompilasi dalam -salah satunya- sebuah buku *Hukum dalam Jagat Ketertiban*.

Lewat publikasi ilmiah dan media massa di atas, gagasan hukum progresif diketahui khalayak luas dan dapat dikaji oleh para peminatnya. Dari sana pula paradigma dan filosofi gagasan hukum progresif dapat diuji urgensinya oleh para ilmuawan, baik sisi kelebihan maupun kekurangannya.

Sebagaimana yang tampak dalam berbagai tulisan, Satjipto Rahardjo memiliki cara pandang tersendiri dalam mengkaji hukum. Menurut pengamatan Soetandyo Wigjosoebroto sebagai koleganya, tulisan-tulisan beliau tidak lagi berjejak di bumi realitas sosiologik melainkan telah lebih mengangkasa ke ranah hukum yang ideal, yakni sebagai hukum yang harus dikembalikan ke substansinya sebagai norma-norma moral. Padahal sebelumnya yakni sebelum ia sakit tahun 2000-an, kajian beliau tentang *legal text in legal context* masih mudah dijumpai pada tulisan-tulisannya.¹⁸

Pendapat di atas dapat digarisbawahi bahwa Satjipto Rahardjo

mengalami pergeseran paradigma (*shifting paradigm*) atau cara memandang soal hukum. Secara hermeneutis, pergeseran ini sangat dimungkinkan karena pengaruh pengalaman, pendidikan, bacaan, lingkungan dan sosio-politik serta psikologisnya.

Dari berbagai kajian yang pernah dilakukan sebelumnya, Suteki misalnya, menyebut bahwa gagasan hukum progresif bertumpu pada paradigma holistik.¹⁹ Pendapat Suteki tidak salah, sebab Satjipto Rahardjo sendiri mengatakan demikian.²⁰ Dengan mengetengahkan sejarah studi ilmu hukum beserta alirannya, Satjipto Rahardjo berkesimpulan bahwa ilmu hukum positif telah gagal menyajikan gambar hukum yang lebih benar. Hal itu dibuktikan dengan kemunculan dari berbagai disiplin yang mengisyaratkan bahwa obyek studi hukum itu tidaklah sesempit seperti dipahami oleh para ilmuwan hukum di abad ke-19.²¹

Menurutnya, kesalahan ilmu hukum positif terletak pada pemahaman obyek studi yang dibatasi pada hukum perundang-undangan. Seseorang yang belajar ilmu hukum hanya pada aspek bagaimana mengoperasikan hukum positif, maka sejatinya ia belum belajar hukum seutuhnya. Sebab, hakekat hukum itu tidak hanya berkaitan dengan perundang-undangan, tapi juga lingkungan, manusia, alam, dan orde kehidupan yang lebih besar. Memasukkan studi hukum ke dalam orde yang lebih besar bertujuan untuk menghilangkan pemisahan antara hukum dan kehidupan manusia. Menurutnya, inilah yang dinamakan mengembalikan hukum ke dalam keutuhan.²²

Pada sisi praksis, paradigma holistik ini dapat diterapkan dengan cara senantiasa melihat pada keutuhan kehidupan manusia setiap kali hukum membuat putusan (misalnya, legislasi, yudikasi atau *enforcement*).²³ Dengan

paradigma semacam itu maka pandangan seseorang tentang hukum akan berubah.

Jika dikaji lebih lanjut, paradigma holistik dalam berhukum memiliki implikasi yang hebat dan menyeluruh. Misalnya, Satjipto Rahardjo sering mengkritik aparat hukum dalam bekerja seolah menjadi tawanan undang-undang.²⁴ Mereka terpaku di balik batasan undang-undang, sementara keadilan menuntut keberanian untuk melakukan terobosan hukum (*rule breaking*). *Rule breaking* dapat dijadikan sebagai salah satu strategi menembus batas kebuntuan legalitas formal. Menurut beliau ada tiga cara untuk melakukan *rule breaking*, yaitu:²⁵

1. Mempergunakan kecerdasan spiritual untuk bangun dari keterpurukan hukum dengan mencari jalan baru, dan tidak terkekang dengan cara-cara lama yang telah banyak melukai rasa keadilan.
2. Pencarian makna lebih dalam hendaknya menjadi ukuran baru dalam menjalankan hukum dan bernegara hukum. Masing-masing pihak yang terlibat dalam proses penegakan hukum didorong untuk selalu bertanya kepada hati nurani tentang makna hukum yang lebih dalam.
3. Hukum hendaknya dijalankan tidak menurut prinsip logika saja, tetapi dengan perasaan, kepedulian dan keterlibatan (*compassion*) kepada kelompok yang lemah. Pencarian keadilan tidak mungkin hanya bisa dilihat dari aspek normatif saja, melainkan juga aspek sosiologis, apalagi sudah menyangkut aspek keadilan sosial (*social justice*) serta konstitusionalitas suatu UU.

Itulah sebabnya, Satjipto Rahardjo membangun filosofi hukum progresif sebagai hukum yang membebaskan,²⁶ membahagiakan²⁷ dan berhati nurani.²⁸ Ketiga hal di atas dapat diperas menjadi "hukum itu untuk

manusia, bukan manusia untuk hukum.²⁹

Hukum bertugas melayani masyarakat, bukan sebaliknya. Kualitas suatu hukum ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan pada kesejahteraan manusia. Gagasan Satjipto Rahardjo senada dengan pendapat Jeremy Bentham bahwa hukum bertujuan untuk mencapai "the greatest happiness for the greatest number of people" (kebahagian terbesar bagi sebanyak orang). Dengan kata lain, hukum dapat saja tidak dipertimbangkan jika keadilan menuntut hal yang demikian.

E. Hukum Progresif dalam Tinjauan Teori *Maṣlaḥah*

Dalam ilmu ushul fiqh dikenal istilah *al-maṣlaḥah*, *al-maṣlaḥah al-mursalah*, *al-maṣlaḥah al-'ammah*, dan *al-ḥājah al-'ammah*. *Al-maṣlaḥah* dari kata kerja *ṣaluḥa*, secara bahasa berarti baik (*good*), damai (*peace, conciliation*), pantas (*proper*), manfaat (*useful*), kepentingan (*benefit, interest*), kemaslahatan dan lain-lain.³⁰ *Al-maṣlaḥah al-'ammah*, *al-maṣlaḥah al-mursalah* dan *al-ḥājah al-'ammah* dapat berarti *public welfare, commonweal* (kesejahteraan umum/ bersama).³¹

Pada masa Imam al-Haramayn al-Juwayni (1047), *maṣlaḥah* telah menjadi perdebatan kontroversial yang menimbulkan tiga aliran pemikiran. *Pertama*, sejumlah pengikut al-Syāfi'i dan mutakallimin berpendapat bahwa *maṣlaḥah* yang dapat diterima adalah *maṣlaḥah* yang memiliki landasan tekstual khusus (*aṣl*). *Maṣlaḥah* yang tidak didukung oleh *naṣṣ* (disebut *maṣlaḥah mursalah*) dianggap tidak valid. *Kedua*, aliran yang dikaitkan dengan al-Syāfi'i dan mayoritas pengikut Hanafi berpendapat bahwa *maṣlaḥah* meski tidak didukung oleh *naṣṣ* sekalipun tetap dapat diterima. *Ketiga*, aliran yang dikaitkan dengan Malik berpandangan bahwa *maṣlaḥah* diadakan tanpa

pertimbangan apakah *maṣlaḥah* tersebut sesuai dengan *naṣṣ* atau tidak.³²

Al-Ghazali mendefinisikan *maṣlaḥah* merupakan ekspresi untuk mencari sesuatu yang berguna (*manfa'ah*) atau menyingkirkan sesuatu yang merusak (*mafsadah*). Namun ini bukan yang kami maksudkan, sebab mencari manfaat dan menyingkirkan madarat merupakan tujuan (*maqāṣid*) yang dimaksud oleh penciptaan (*khalq*) dan kebaikan (*ṣalāh*) dari ciptaan-Nya untuk merealisasikan tujuan-tujuan mereka (*maqāṣid*). Apa yang kami maksud dengan *maṣlaḥah* adalah pemiliharaan dari *maqṣūd* (obyek) hukum (*syara'*) yang terdiri dari lima hal; memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Apa yang menjamin kelima prinsip (*uṣūl*) itu merupakan *maṣlaḥah*.³³

Dalam pandangan al-Syātībī, tujuan akhir hukum adalah satu yaitu *maṣlaḥah* atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia. Baginya, yang dimaksud dengan *maṣlaḥah* adalah *maṣlaḥah* yang membicarakan substansi kehidupan manusia dan pencapaian apa yang dituntut oleh kualitas emosional dan intelektual secara mutlak. Al-Syātībī membagi *maqāṣid* atau *maṣāliḥ* (jamak dari *maṣlaḥah*) menjadi *ḍarūrī* (primer/ keharusan), *ḥajjī* (sekunder/ dibutuhkan) dan *taḥsīnī* (tersier/ pelengkap).³⁴

Konsep *maṣlaḥah* juga menjadi bahan studi para pemikir di era modern. Umumnya studi-studi modern tentang *maṣlaḥah* mengacu kepada *maṣlaḥah al-mursalah* dan *istiṣlāḥ*. *Maṣlaḥah* dianggap sebagai prinsip material yang mendasari *istiṣlāḥ* sebagai metode ijtihad. Bagi Schacht, *istiṣlāḥ* identik dengan prinsip-prinsip hukum Romawi dalam *utilitas publica* yang berciri *jus honorarium*.³⁵

Dari pengertian di atas, *maṣlaḥah* merupakan salah satu metode *istinbāt* hukum Islam yang dapat digunakan sebagai landasan berpikir untuk menjawab masalah-masalah baru yang muncul belakangan. *Maṣlaḥah* adalah

segala upaya dan kegiatan yang dimaksudkan untuk mendatangkan kebaikan bagi banyak orang dan menjauhi kerusakan. Ukuran utama *maṣlaḥah* adalah (1) tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran dalam al-Qur'an maupun hadis; (2) kemaslahatan itu bersifat rasional dan pasti; (3) kemaslahatan itu menyangkut kepentingan orang banyak.³⁶

Menurut sebagian ulama, ada lima kriteria *al-maṣlaḥah al-ʿammah* yang dapat dijadikan patokan. *Pertama*, sesuatu yang manfaatnya dirasakan oleh seluruh atau sebagian besar masyarakat. *Kedua*, selaras dengan tujuan syari'ah yang terangkum dalam *al-kulliyāt al-khamsah*. *Ketiga*, manfaat yang dimaksud harus nyata (hakiki) bukan sebatas perkiraan (*wahmi*). *Keempat*, tidak boleh bertentangan dengan al-Qur'an dan Hadis. *Kelima*, tidak boleh dilaksanakan dengan mengorbankan kepentingan umum lain yang sederajat apalagi yang lebih besar.³⁷

Bila teori *maṣlaḥah* dijadikan sebagai kaca mata (perspektif) untuk mengkaji gagasan hukum progresif akan tampak kesesuaiannya. Sebagaimana telah dijelaskan di atas, Satjipto Rahardjo membangun filosofi hukum

progresif sebagai hukum yang membebaskan, hukum yang membahagiakan dan berhukum dengan hati nurani. Ketiga hal di atas dapat diperas menjadi "hukum itu untuk manusia, bukan manusia untuk hukum" karena kehidupan manusia penuh dengan dinamika dan berubah dari waktu ke waktu.³⁸ Dengan kata lain, hukum dapat saja tidak dipertimbangkan jika keadilan menuntut hal yang demikian. Keadilan merupakan inti hukum yang menjadikan *maṣlaḥah* bagi manusia. Sebaliknya, ketidakadilan berarti hanya mendatangkan madarat bagi manusia.

Dalam upaya untuk mendatangkan kemaslahatan bagi manusia, hukum mesti diletakkan sebagai sarana (*waṣīlah*) dan bukan tujuan (*ghāyah*). 'Jangan menjadi tawanan undang-undang' sebagai salah satu subtansi hukum progresif berarti meletakkan hukum sebagai sarana. Dengan demikian, gagasan hukum progresif sebenarnya menjadikan *maṣlaḥah* sebagai jantung atau inti dari hukum.

Kemaslahatan dalam gagasan hukum progresif akan tampak dalam bagan seperti di bawah ini:³⁹

Hukum Progresif dan Teori *Maṣlaḥah*

Identifikasi	Pendirian/ Paradigma	Kemaslahatan
Paradigma	<ol style="list-style-type: none"> Holistik/ seutuhnya. Konstruktif: merobohkan, mengganti dan membangun untuk memperbaiki yang lama. 	<ol style="list-style-type: none"> Yang holistik dan utuh lebih <i>maṣlaḥah</i> daripada yang parsial atau sepotong-potong. Merobohkan, mengganti dan membangun untuk memperbaiki yang lama jauh lebih baik dan lebih <i>maṣlaḥah</i> daripada membiarkan yang lama yang tetap dalam kemadaratannya. Paradigma lama yang banyak menimbulkan kemaḍāran diganti dengan paradigma baru yang lebih <i>maṣlaḥah</i>.
Asumsi	<ol style="list-style-type: none"> Hukum untuk manusia, bukan sebaliknya. 	<ol style="list-style-type: none"> Hukum untuk manusia lebih <i>maṣlaḥah</i> daripada manusia untuk

	<p>2. Hukum bukan institusi yang mutlak dan final. Hukum selalu dalam proses menjadi (<i>law as a process, law in the making</i>).</p>	<p>hukum. Segala upaya manusia hakekatnya untuk kesejahteraan dan kebahagiaan manusia. Untuk apa memiliki hukum bila tidak mendatangkan kebahagiaan bagi manusia.</p> <p>2. Hukum bukanlah syari'at agama yang final. Hukum selalu menuju pada kesempurnaannya. Menjadikan hukum sebagai institusi yang final dan mutlak hanya akan menyandera manusia karena manusia tidak lagi kreatif dan dinamis. Hukum yang demikian sejatinya tidak <i>maṣlahah</i> bagi kehidupan manusia.</p>
Tujuan	Kesejahteraan dan kebahagiaan manusia.	Hukum yang bertujuan untuk mensejahterakan dan membahagiakan manusia berarti hukum tersebut <i>maṣlahah</i> bagi manusia. Hukum yang menyulitkan dan menderitakan manusia berarti hukum tersebut tidak <i>maṣlahah</i> bagi manusia.
Spirit	<p>1. Pembebasan diri dari dominasi tipe, cara berpikir, asas dan teori hukum.</p> <p>2. Hukum yang pro perubahan dan anti status quo.</p> <p>3. Pembebasan terhadap kultur penegakan hukum (<i>administrations of justice</i>) yang positivistik.</p> <p>4. Mendorong terjadinya <i>rule breaking</i> (terobosan hukum).</p>	<p>1. Hukum yang membebaskan lebih <i>maṣlahah</i> daripada hukum yang mengekang.</p> <p>2. Hukum yang pro perubahan lebih <i>maṣlahah</i> daripada hukum yang pro status quo.</p> <p>3. Penegakan hukum yang positivistik hanya menghadirkan keadilan hukum. Penegakan hukum progresif akan menghadirkan keadilan yang substantif. Keadilan substantif lebih <i>maṣlahah</i> daripada keadilan prosedural.</p> <p>4. Terobosan hukum yang mendatangkan masalah lebih baik daripada terpaku pada bunyi pasal-pasal yang membelenggu.</p>
Tipe hukum	Responsif	Tanggap terhadap segala situasi dan kondisi lebih <i>maṣlahah</i> daripada sikap tidak mau tahu terhadap perubahan. Hukum yang responsif berarti hukum yang humanis.
Progresivitas	1. Menolak menjadi tawanan undang-undang, apabila bertentangan dengan keadilan.	1. Hukum yang <i>maṣlahah</i> adalah hukum yang mampu membebaskan dari tawanan undang-undang apabila

	<p>2. Peka terhadap perubahan di masyarakat.</p> <p>3. Menolak status quo manakala menimbulkan dekadensi, korupsi dan merugikan kepentingan rakyat.</p>	<p>bertentangan dengan keadilan.</p> <p>2. Tanggap terhadap segala situasi dan kondisi lebih <i>maṣlahah</i> daripada sikap tidak mau tahu terhadap perubahan. Hukum yang responsif berarti hukum yang humanis.</p>
--	---	---

Bagan di atas setidaknya dapat menggambarkan kesesuaian antara kemaslahatan dengan gagasan hukum progresif. Tentu saja, bagan di atas masih dapat disempurnakan dengan uraian yang lebih tajam dan argumentatif lagi sesuai dengan karakteristik gagasan hukum progresif. Dengan memperhatikan bagan di atas, dapat ditarik benang merah bahwa salah satu karakteristik yang sangat menonjol dari gagasan hukum progresif adalah kemestian untuk memahami hukum secara mendalam, yakni makna batin. Hukum tidak berhenti pada bunyi pasal-pasal. Hukum juga tidak sekedar menjanjikan keadilan prosedural. Lebih dari itu, hukum harus diejawentahkan dalam maknanya yang *genuine*, yaitu kebahagiaan bagi umat manusia. Dengan cara demikian, maka hukum sejatinya sudah kembali kepada *khittah*-nya yang asli.

F. Penutup

Konstruksi hukum progresif dapat digambarkan sebagai hukum yang menganut paradigma holistik dan konstruktif. Asumsi dasarnya adalah hukum untuk manusia, bukan sebaliknya.

Ia bukan institusi yang mutlak dan final tapi selalu dalam proses menjadi (*law as a process, law in the making*). Tipe hukum progresif adalah responsif. Tujuan dari hukum progresif adalah untuk kesejahteraan dan kebahagiaan manusia. Spirit yang dibawa oleh hukum progresif yaitu pembebasan diri dari dominasi tipe, cara berpikir, asas dan teori hukum. Ia merupakan hukum yang pro perubahan dan anti status quo. Hukum progresif juga membebaskan diri dari kultur penegakan hukum (*administrations of justice*) yang positivistik dan mendorong terjadinya *rule breaking* (terobosan hukum). Gagasan hukum progresif menjadikan *maṣlahah* sebagai jantung atau inti dari hukum. Gagasan hukum progresif sangat tampak kesesuaiannya dengan teori *maṣlahah*. Satjipto Rahardjo membangun filosofi hukum progresif sebagai hukum yang membebaskan, hukum yang membahagiakan dan berhukum dengan hati nurani. Ketiga hal di atas dapat diperas menjadi "hukum itu untuk manusia, bukan manusia untuk hukum". Keadilan dan kebahagiaan merupakan inti hukum yang menjadikan maslahat bagi manusia.

Catatan Akhir:

¹ Keadilan substantif adalah *the truth justice* (sebenarnya keadilan) atau *the perfect justice* (keadilan yang kamil). Keadilan jenis ini hanya bisa dicapai melalui pemahaman hakekat hukum, melampaui aspek formal dan materiil hukum. Suteki, "Kebijakan Tidak Menegakkan Hukum

Demi Pemuliaan Keadilan Substantif" dalam *Pidato Pengukuhan Guru Besar* (Semarang: Undip, 2010), hlm. 2.

² Ahmad Rofiq, "Upaya Penegakan Hukum dan Keadilan: Perspektif Sosiohistoris Islam" dalam Abdul Djamil, et.al, *Ragam Pemikiran Keislaman dan Keindonesiaan di IAIN Walisongo* (Semarang: UPMA, 2010), hlm. 146.

³ *Kompas*, 15 Juni 2002.

- ⁴ Kisah Perkawinan Emas Satjipto Rahardjo-Roesmala Dewi, dalam *Suara Merdeka*, 28 Januari 2007.
- ⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum: Pencarian, Pembebasan, Pencerahan* (Surakarta: MUP, 2004).
- ⁶ Idem, "Mengajarkan Keteraturan Menemukan Ketidakteraturan" dalam *Pidato Mengakhiri Jabatan Sebagai Guru Besar Tetap pada Fakultas Hukum Undip*, 15 Desember 2000, hlm. 3.
- ⁷ Feri Amsari, "Satjipto Rahardjo dalam Jagat Ketertiban Hukum Progresif," dalam *Jurnal Konstitusi Mahkamah Konstitusi RI*, edisi September 2009.
- ⁸ Soetandyo Wignjosoebroto, "Prof Tjip dan Ajaran Hukum Progresifnya: Sebuah Pengantar Ringkas," dalam Myrna A. Safitri (ed.), *Satjipto Rahardjo dan Hukum Progresif: Urgensi dan Kritik*, (Jakarta: Huma, 2011), hlm. vii.
- ⁹ Rahardjo dalam *Membedah Hukum Progresif* (Jakarta: Kompas, 2006), hlm. 5.
- ¹⁰ *Ibid.*
- ¹¹ *Ibid.*, hlm. 6.
- ¹² *Ibid.*
- ¹³ *Ibid.*, hlm. 7.
- ¹⁴ *Ibid.*
- ¹⁵ Wignjosoebroto, "Prof Tjip dan Ajaran Hukum Progresifnya", hlm. viii.
- ¹⁶ *Ibid.*
- ¹⁷ Sidharta, "Posisi Pemikiran Hukum Progresif", dalam Safitri (ed.), *Satjipto*, hlm. 52.
- ¹⁸ Wignjosoebroto, "Prof Tjip dan Ajaran Hukum Progresifnya", hlm. vii.
- ¹⁹ Safitri, *Ibid.*, hlm. 29.30.
- ²⁰ Rahardjo, "Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan" dalam *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 1 No.1 Tahun 2005, hlm. 36.
- ²¹ *Ibid.*, hlm. 29.
- ²² *Ibid.*, hlm. 35.
- ²³ *Ibid.*, hlm. 36.
- ²⁴ Rahardjo, "Tidak Menjadi Tawanan Undang-undang," dalam *Sisi-sisi Lain Hukum di Indonesia* (Jakarta: Kompas, 2003), hlm. 116 dan seterusnya.
- ²⁵ Idem, "Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan", hlm. 5.
- ²⁶ *Ibid.*, Juga dimuat dalam Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir* (Jakarta: Kompas, 2007), hlm. 133 dan seterusnya.
- ²⁷ Idem, *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya* (Yogyakarta: Genta Press, 2009). Bandingan Idem, "Hukum Hendaknya Membuat Bahagia," dalam *Penegakan Hukum Progresif* (Jakarta: Kompas, 2010), hlm. 36 dan seterusnya.
- ²⁸ Idem, *Membedah Hukum Progresif*, hlm. 100.
- ²⁹ Idem, "Hukum Progresif: Kesenambungan, Merobohkan dan Membangun," dalam *Jurnal Hukum Progresif*, vol. 2, No. 1, April 2006, hlm. 18.
- ³⁰ A.W. Munawwir, *Kamus al-Munawwir* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 788-789. Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic*, (Germany: Otto Harrassowitz, 1971), hlm. 521-522.
- ³¹ Hans Wehr, *A Dictionary*, hlm. 522.
- ³² Muhammad Khalid Mas'ud, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial* (Surabaya: Al-Ikhlās, 1995), hlm. 155.
- ³³ Abu Hamid Al-Ghazali, *al-Mustaṣfā min 'ilm al-Uṣūl* (Baghdad: Musanna, 1970), I: 286-287.
- ³⁴ Muhammad Khalid Mas'ud, *Filsafat*, hlm. 230 dan seterusnya.
- ³⁵ *Ibid.*, hlm. 184.
- ³⁶ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Logos, 1997), I: 122-123.
- ³⁷ Wahbah al-Zuhayli, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, II: 1028. Sa'id Ramaḍān al-Buṭī, *Dawābiḥ al-Maṣālah fi al-Syarī'ah al-Islāmiyyah* (Beyrūt: Mu'assasah al-Risalah, 1986), hlm. 254. Abdul Wahhab al-Khallāf, *'Ilm Uṣūl al-Fiqh*, hlm. 86. Muhammad Abu Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh*, (Beyrūt: Dār al-Fikr, t.t.), hlm. 278.
- ³⁸ Rahardjo, "Hukum Progresif: Kesenambungan, Merobohkan dan Membangun," dalam *Jurnal Hukum Progresif*, vol. 2, No. 1, April 2006, hlm. 18.
- ³⁹ Dikutip dan dikembangkan dari Yudi Kristiana, "Menanti Progresivitas Kejaksanaan," dalam Safitri (ed.), *Satjipto*, hlm. 237-238.

DAFTAR PUSTAKA

- Amsari, Feri. "Satjipto Rahardjo dalam Jagat Ketertiban Hukum Progresif," dalam *Jurnal Konstitusi Mahkamah Konstitusi RI*, edisi September 2009.
- Al-Ghazali, Abu Hamid. *al-Mustaṣfā min 'Ilm al-Uṣūl*. Baghdad: Musanna, 1970. Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh Jilid I*. Jakarta: Logos, 1997.
- Mas'ud, Muhammad Khalid. *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*. Surabaya: Al-Ikhlās, 1995.

- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 1991.
- Mochtar, Zainal Arifin. "Manifesto Rakyat Geram" dalam *Kompas*, 29 Januari 2011.
- Rahardjo, Satjipto. "Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan," dalam *Jurnal Hukum Progresif*, vol. 1, No. 1.
- _____. "Hukum Progresif: Kesenambungan, Merobohkan dan membangun," dalam *Jurnal Hukum Progresif*, vol. 2, No. 1, April 2006.
- _____. "Mengajarkan Keteraturan Menemukan Ketidakteraturan" dalam *Pidato Mengakhiri Jabatan Sebagai Guru Besar tetap pada Fakultas Hukum Undip*, 15 Desember 2000.
- _____. "Pendekatan Holistik terhadap Hukum" dalam *Jurnal Hukum Progresif*, vol. 1, Oktober 2005.
- _____. "Tidak Menjadi Tawanan Undang-undang," dalam *Sisi-sisi* _____ . *Ilmu Hukum: Pencarian, Pembebasan, Pencerahan*. Surakarta: MUP, 2004.
- _____. *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*. Yogyakarta: Genta Press, 2009.
- _____. *Penegakan Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas, 2010.
- _____. *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas, 2006.
- Rofiq, Ahmad. "Upaya Penegakan Hukum dan Keadilan: Perspektif Sosiohistoris Islam" dalam Abdul Djamil, et.al, *Ragam Pemikiran Keislaman dan Keindonesiaan di IAIN Walisongo*. Semarang: UPMA, 2010.
- Safitri, Myrna A. (ed.). *Satjipto Rahardjo dan Hukum Progresif: Urgensi dan Kritik*. Jakarta: Epistema Institute dan HuMa, 2011.
- Suteki, "Kebijakan Tidak Menegakkan Hukum Demi Pemuliaan Keadilan Substantif" dalam *Pidato Pengukuhan Guru Besar*. Semarang: Undip, 2010.